



## **PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN LANDAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

dan

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LANDAK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa adalah Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Landak.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Landak hasil Pemilihan Umum.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran melalui APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Landak hasil Pemilihan Umum.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai kemampuan APBD Kabupaten Landak dan tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi Kalimantan Barat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Landak selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak setiap tahun anggaran.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC partai politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Kop Surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:

Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten Landak yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

- a. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - b. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten Landak yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
  - c. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat partai politik.
- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Landak dan Kepala Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Landak.

#### **BAB IV**

##### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa dan anggotanya terdiri dari unsure KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibabankan pada APBD Kabupaten.
- (5) Bentuk berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

#### **BAB V**

##### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD/DPC Partai Politik;
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi, ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
  - c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua;
  - d. Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 7**

- (1) Partai Politik yang menerima bantuan diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap mengenai penggunaan bantuan tersebut paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Landak melalui Kepala Dinas Ketertiban dan Kesatuan Bangsa dan ditindakan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Landak.
- (4) Bentuk laporan penggunaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Landak, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 17 Nopember 2006

**BUPATI LANDAK,**

Ttd

**CORNELIS**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia turut menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan berbagai kebijakan keikutsertaan dalam perumusan kebijakan dimaksud sesuai dengan sistem Demokrasi perwakilan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik secara proporsional.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik secara proporsional dimaksud bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak guna menunjang tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud setiap tahun anggaran dapat berubah sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Propinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2007 NOMOR 2